



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wakal, 17 Agustus 1985/ umur 34 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Dinas PU dan Penataan Ruang, tempat tinggal di Komplek SMP Negeri 3, RT. 0.., Desa Wainono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Namrole, 29 April 1986/ umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di RT. 0.., Desa Lektama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon pada tanggal 6 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor register 116/Pdt.G/2019/PA. Nla. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :19/01/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lektama, Desa Namlea, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1, Perempuan umur 6 tahun dan Anak 2, laki-laki umur 4 tahun.
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 1. Termohon hanya mau mementingkan keluarga Termohon saja;
 2. Termohon mengusir adik kandung Pemohon dari rumah hanya karena masalah motor yang dipakai adik Pemohon bannya pecah dan tidak ditambal oleh adik Pemohon;
 3. Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi dengan tuduhan melempar Termohon dengan durian padahal tidak dilakukan oleh Pemohon dengan adanya bukti fisum dari dokter;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tahun 2016, saat Orang Tua (ibu kandung) Pemohon datang untuk mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon namun diusir oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon keluar dari rumah sampai sekarang dan selama itu pula antara pemohon dan termohon sudak tidak

hal. 2 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menafkahi lahir maupun batin kecuali untuk anak Pemohon;

6. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu- satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon dan termohon telah diupayakan mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediataor Pengadilan Agama Namlea, pemohon dan termohon memilih hakim Syarifa Saimima, S. HI. untuk menjadi mediator;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengikuti mediasi dengan mediator tersebut, namun berdasarkan hasil laporan mediator tersebut

hal. 3 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 November 2019, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan membantah selebihnya, adapun yang diakui adalah :

- Posita nomor 1 dan 2, dan 3, tentang perkawinan pemohon dan termohon, dan tempat tinggal setelah pemohon dan termohon menikah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun nama- nama anak tersebut tidak benar, yang benar adalah, anak yang pertama bernama : Siti Marcela, dan yang kedua Rahmat Hidayat;

Bahwa yang dibantah termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada posita nomor 4.1, tidak benar kalau termohon mementingkan pihak keluarga termohon saja, karena termohon telah pernah berusaha untuk mencari pekerjaan buat adik kandung pemohon sebagai tenaga honorer namun belum dapat;
- Bahwa posita nomor 4.2, benar termohon mengusir adik kandung pemohon dari kediaman pemohon dan termohon karena ada sebabnya, karena adik kandung pemohon membawa perempuan lain yang belum menjadi isterinya;
- Bahwa posita nomor 4.3, benar termohon melaporkan pemohon pada polisi, karena ulah pemohon yang melempar termohon dengan parang dan buah durian yang mengakibatkan bahu termohon tergores

hal. 4 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdarah;

- Bahwa posita nomor 5, akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon yang terjadi pada tahun 2016 sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah benar, namun termohon tidak pernah mengusir orangtua kandung pemohon;
- Bahwa pada posita nomor 6, pada dasarnya termohon keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya tetap pada pokok permohonannya dan membantah kalau pemohon melempar termohon dengan parang dan durian dan melukai termohon, itu lemparan yang tidak melukai karena tidak mengenai sasaran;

Menimbang, bahwa termohon dalam duliknya tetap pada jawabannya serta keberatan berpisah dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Tertulis Pemohon :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon bernomor : 19/01/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 21 Oktober 2019, bermaterai cukup;

Bukti Saksi- Saksi Pemohon :

1. Burhan Karepesina bin Muhamad Husen Karepesina, umur 32 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak kandung saksi, mengenal termohon bernama Surni, pemohon dan termohon adalah suami- isteri;

hal. 5 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon, dan terakhir di rumah sewaan di Namrole;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut dalam asuhan termohon;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah karena termohon suatu saat menelpon adik kandung pemohon (saksi) untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga honorer namun setelah beberapa lama tidak pernah diajak mencari, setelah ribut-ribut dan bertengkar dengan pemohon lalu termohon mencarikan ke kantor-kantor namun tidak ada yang menerima;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 itu juga pemohon dan termohon bertengkar, karena termohon mempermasalahkan sepeda motor yang rusak tidak diperbaiki oleh pemohon, dan ketika itu sama-sama makan durian, pemohon marah kepada termohon sehingga pemohon melempar parang dan durian kepada termohon namun lemparan tersebut lemparan lepas saja agar tidak kena sasaran, ketika itu pun saksi tidak melihat karena lagi makan durian;
 - Bahwa setelah kejadian itu termohon mengusir saksi dari rumahnya, sehingga saksi keluar rumah, dan sejak saat itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dengan termohon;
2. Meisiri Nakul binti Kasim Nakul, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal. 6 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai paman saksi, mengenal termohon bernama Surni, pemohon dan termohon adalah suami- isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon, dan terakhir di rumah sewaan di Namrole;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak- anak tersebut dalam asuhan termohon;
- Bahwa sekitar tahun 2014 yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada tahun itu juga ibu kandung pemohon datang ke Namrole untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun menurut cerita ibu kandung pemohon kepada saksi yang mengatakan bahwa sambutan termohon kepada ibu kandung pemohon tidak mengenakan, sehingga ibu kandung pemohon pulang;
- Bahwa tentang penyebab atau alasan pemohon dengan termohon tidak harmonis saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dengan termohon;

Bukti Saksi Termohon

1. Nani binti Husni, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan termohon sebagai kakak ipar termohon, mengenal termohon bernama Surni, sedangkan pemohon bernama Kurnain atau Onyong, termohon dan pemohon adalah suami- isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di Namrole, dikaruniai 2 orang anak;

hal. 7 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon mau bercerai, namun sekitar tahun 2014 saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, dan pemohon pegang parang, sehingga saksi tidak jadi mampir ke rumah pemohon dan termohon, dan saksi lapor kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dengan termohon;

2. Juraida binti La Ibadi, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon dan termohon hanya tentangga saja, mengenal termohon bernama Surni, sedangkan pemohon bernama Onyong, termohon dan pemohon adalah suami- isteri;
- Bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di Namrole, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon mau bercerai, namun saksi sering melihat pemohon pulang ke rumah larut malam, terkadang hingga jam 3 (tiga) subuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti (P), dan keterangan dua orang saksi dari pemohon tersebut diatas, Pemohon dan termohon tidak ada yang dibantah dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan mut'ah berupa cincin emas 3 Gram, kepada termohon sebelum ikrar talak diucapkan pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai sedangkan

hal. 8 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, sesuai bukti (P), maka berdasarkan bukti tersebut pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis dalam setiap persidangan telah pula berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014, dan sejak tahun 2016 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

hal. 9 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan membantah selebihnya namun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya pada dasarnya tetap pada permohonannya, begitu juga termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan tetap keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti *otentik* maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon mengajukan bukti saksi- saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Burhan Karepesina dan Meirisa Nakul, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan dan akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2014 penyebabnya adalah karena pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan bertengkaran karena termohon menyuruh adik kandung pemohon ke Namrole untuk mencari pekerjaan namun tidak dapat, dan masalah sepeda motor yang rusak namun tidak diperbaiki pemohon, kemudian termohon mengusir adik kandung pemohon, sejak saat itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 2014 penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, menurut cerita ibu kandung pemohon kepada saksi rumah tangga

hal. 10 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon tidak harmonis sehingga ibu kandung pemohon datang ke Namrole untuk mendamaikan namun sambutan termohon tidak mengenakan, sehingga ibu kandung pemohon pulang;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 R.Bg/ 163 HIR, untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon telah pula mengajukan bukti, 2 (dua) orang saksi yakni Nani binti Husni dan Juraidah binti La Ibadi, kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi termohon tersebut menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, saksi pertama termohon melihat pemohon dan termohon bertengkar dan pemohon memegang parang, saksi tidak jadi berkunjung ke rumah pemohon dan termohon kemudian lapor kepada suami saksi, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui kalau pemohon sering pulang kerumah terlambat, terkadang jam 3 subuh;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan mengaku ada hubungan keluarga dengan pemohon menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai *kekhususan* dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg tersebut, berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, sehingga keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon tersebut diatas ternyata saling mendukung satu sama lain, dimana keduanya mengetahui kalau pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi termohon ternyata tidak menerangkan tentang bantahan termohon namun memperjelas ketidak

hal. 11 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga bantahan termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan";

Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مؤا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon dibiarkan seperti apa yang didalilkan pemohon dan yang diterangkan oleh saksi- saksi tanpa ada penyelesaian, apa lagi dalam beberapa kali persidangan pemohon tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi hakim rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiyah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

hal. 12 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim pun berkali-kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak berhasil, maka menurut hakim pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al- qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemohon dengan termohon tidak dapat hidup kembali rukun dalam rumah tangga dapat dilihat selama persidangan pemohon bertekad untuk melepas ikatan perkawinan mereka, walaupun termohon tidak keberatan berpisah dengan pemohon, perdamaian dalam persidangan ataupun mediasi telah dilalui namun selalu gagal, itu tanda rasa kasih dan sayang dari salah satu pasang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya- upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon ada niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

hal. 13 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 'bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 3 Gram, kepada termohon;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan pemohon kepada termohon seperti yang dipertimbangkan diatas adalah nominal yang menurut majelis layak untuk kehidupan yang layak bagi termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 huruf (c) *juncto* pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagaimana dalam pertimbangan tersebut

hal. 14 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, maka pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebelum talak diucapkan pemohon;
4. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas 3 Gram, sebelum talak diucapkan pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

hal. 15 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Syarifa Saimima, S. HI. dan Olis Tuna, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

SYARIFA SAIMIMA, S. HI.

OLIS TUNA, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

SYARIF HIDAYAT IBNU HADJAR, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	800. 000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	800. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+
JUMLAH	Rp	1.696. 000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal. 16 dari 16 halaman, Putusan, Nomor 116/Pdt. G/2019/PA.Nla.